



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans migrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
 16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

16. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas Desa.
21. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
22. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
30. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 12 JANUARI 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum dan Organisasi	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT,



DRS. M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



DENY GUNAWAN KASIM, S.H.M.Hum

Pembina TK. I / IVb
NIP. 19690909 200001 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR ...



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2016

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.a Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2017 yaitu "**mewujudkan masyarakat Halmahera Barat yang cerdas, religius, berbudaya, sehat sejahtera, yang bermoral dan berintegritas**".

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis, Transparan, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.
2. Meningkatkan SDM Unggul, Sehat, Cerdas, Bermoral Dan Mendorong Kelanjutan Pendidikan Sampai Kepada Tingkatan S1, S2, dan tingkatan sesuai kompetensi, Gratis Biaya Kesehatan Masyarakat Prasejahtera Dan Pemerataan Pembangunan Penyediaan Fasilitas Umum Masyarakat.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berdaya Saing Berbasis Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata Dan Budaya Dengan Pendidikan Ekonomi Kerakyatan.
4. Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Moril, Materil, Spiritual Berlandaskan Sendi-Sendi Keagamaan.

6. Mempercepat Pembangunan Perekonomian Dengan Mendorong Pertumbuhan Investasi Daerah Dipadukan Dengan Koperasi, Pengembangan Pasar Tradisional Modern.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2017 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

1) Hasil usaha Desa.

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasaman Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

2) Hasil pengelolaan kekayaan Desa

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa.

3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat.

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Desa.

4) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan Desa.

b. Transfer.

1). Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

2). Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Masing-masing Desa Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

c. Pendapatan Lain-lain

1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.

2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi menjadi 5 (lima) Bidang diantaranya :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD terkecil yang diterima Desa se-Kabupaten Halmahera Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;
- b. Penghasilan tetap perangkat Desa Setinggi-tingginya adalah :
 - Sekretaris Desa non PNS setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.400.000,- setiap bulannya;
 - Kepala Urusan/Kepala Seksi definitif setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya;
 - Kepala Soa sebesar Rp. 800.000,- setiap bulannya;
- c. Penghasilan tetap perangkat Desa hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Desa yang sudah dilantik oleh Pejabat yang berwenang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penetapan **Nomor Register PerangkatDesadanLembaran Berita Acara Pengukuhan.**
- d. Bagi perangkat Desa yang belum melaksanakan pengukuhan, Penghasilan tetapnya ditunda sampai dengan pelaksanaan pengukuhan.

2) Operasional Pemerintahan Desa;

- a. Belanja penyediaan Administrasi Perkantoran & Rapat
- b. Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi belanja :
 - pengadaan Komputer/Laptop;
 - Pengadaan Genset
 - Pengadaan Pakaian Dinas;
 - Pengadaan meubelair, lemari, plang, papan struktur organisasi, lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih dan lain-lain.
- c. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa;
- d. Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Desa.

3) Penunjang Operasional BPD;

Besaran anggaran Penunjang Operasional BPD adalah bersumber dari dari jumlah Beban Tetap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipergunakan antara lain untuk :

- a. Biaya alat tulis kantor;
- b. Seragam Anggota BPD;

- c. Biaya rapat pembahasan Peraturan Desa; dan
- d. Belanja Insentif BPD.

4) Insentif RT/RW;

- a. Insentif ketua RW setinggi-tingginya Rp. 250.000,- setiap bulannya;
- b. Insentif ketua RT setinggi-tingginya Rp. 250.000,- setiap bulannya.

5) Rekrutmen Perangkat Desa;

Penetapan Anggaran Rekrutmen Perangkat Desa dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Penataan Perangkat Desa secara serentak di tingkat Kecamatan atau Kabupaten setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-.

6) Rekrutmen BPD;

Penetapan Anggaran Rekrutmen Anggota BPD dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan anggota BPD melalui Pemilihan di wilayah desa setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-.

7) Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Penetapan Anggaran Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya diperuntukan untuk belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai, antara lain :

1. Insentif Petugas/Pengolah Data setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- setiap bulannya;
2. Insentif Mantri Tani Desa setinggi-tingginya Rp. 300.000,- setiap bulannya ;
3. Insentif Linmas Jaga setinggi-tingginya Rp. 250.000,- setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 4 (empat) orang;

b. Belanja Barang Jasa, antara lain :

- Belanja Barang Habis Pakai;
- Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan tanggungannya maksimal kelas II, bagi Perangkat Desa dan tanggungannya Kelas III ;
- Belanja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Desa dan BPD; dan
- Belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan;

c. Belanja Modal penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya :

- Belanja Modal Jaringan Komputer/Internet;
- Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 (sepeda motor), maksimal 2 (dua) Unit;

8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes);

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa untuk dokumen RPJMDes bagi desa yang melaksanakan Pilkada Tahun 2016 setinggi-tingginya Rp. 3.500.000,-.

9) Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-

10) Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa;

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPDes), setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,-.

11) Benah desa;

Penetapan Anggaran Benah Desa dipergunakan untuk Belanja Penataan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa dalam rangka persiapan Lomba Desa tingkat Kecamatan atau Kabupaten dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,-

12) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);

Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Desa maksimal sebesar Rp. 2.500.000,-

13) Musyawarah Desa;

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, antara lain :

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes);
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Anggaran Musyawarah Desa maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- untuk 1 kali Kegiatan Musyawarah Desa dengan ketentuan paling sedikit peserta rapat sebanyak 50 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.

15) Pemilihan Kepala Desa antar Waktu;

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan anggaran maksimal Rp. 15.000.000,-

16) Pendataan Profil Desa;

Anggaran Pendataan Profil Desa digunakan untuk, antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja Modal berupa Papan Data.

17) Dst.

b Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDes/RKPDesdan/atau hasil musyawarah Desa yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Tersendiri.

- 1) Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa, diantaranya :
 - a. Pembangunan jalan Lingkungan;
 - b. Pembangunan jalan Pemukiman;
 - c. Pembangunan irigasi perdesaan;
 - d. Pembangunan Drainase;
 - e. Pembangunan jembatan antar kampung;
 - f. Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung Pemerintahan;
 - g. Pembangunan Gedung/Balai/Kantor;
 - h. Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Desa (Puskesmas);
 - i. Perbaikan jalan lingkungan dan pemukiman;
 - j. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - k. Perbaikan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan; dan
 - l. Sarana Prasarana Air Bersih;
 - m. Lain-lain pembangunan yang dianggap penting.
- 2) Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya :
 - a. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Paud;
 - b. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Madrasah Diniyah;
 - c. Taman Bacaan Masyarakat
- 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi, diantaranya :
 - a. Pengembangan Desa Wisata;
 - b. Pembangunan Pasar Desa;
 - c. Revitalisasi Pasar Desa Dan Kios Desa;
 - d. Pembentukan BUMDES;
 - e. Pembangunan Dan Pengelolaan Energi Mandiri;
 - f. Penguatan Warung Teknologi Tepat Guna;
 - g. Pembangunan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa;
 - h. Pembangunan Dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa;

- i. Pembuatan Pupuk Dan Pakan Organik Untuk Pertanian dan Perikanan;
 - j. Pengembangan Benih Lokal;
 - k. Pengembangan Ternak Secara Kolektif;
 - l. Pembangunan Dan Pengelolaan Tambatan Perahu;
 - m. Penyertaan Modal BUMDES;
 - n. Pengadaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN); dan
 - o. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.
- 4) Pelestarian Lingkungan Hidup.
- a. Pembangunan MCK;
 - b. Pemeliharaan Lahan Pekarangan;
 - c. Gerakan kebersihan Desa; dan
 - d. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan lembaga adat;

Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat.

2. Pembinaan kesenian tradisional;

Penetapan Anggaran Pembinaan Kesenian Tradisional dianggarkan untuk Belanja Penunjang Pembinaan Kesenian Desa.

3. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN);

Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Nasional diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan hari-hari besar Nasional seperti Peringatan 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya.

4. Peringatan Hari Besar Keagamaan ;

Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Keagamaan diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan Keagamaan seperti PHBI dll.

5. Forum Kerukunan keagamaan Desa;

Penetapan Anggaran Forum Kerukunan Keagamaan Desa diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti :

- a. Pengajian Rutin Desa; dan
- b. Kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

6. Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan;

Penetapan Anggaran Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan diperuntukan untuk membiayaan pembangunan sarana prasarana keagamaan bersifat stimulan/hibah.

7. Dst.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Revitalisasi Posyandu;

Peningkatan Kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan desa melalui :

- a. Operasional kegiatan Posyandu paling sedikit sebesar Rp. 100.000,- / Kader yang dibayarkan pada setiap bulannya.
- b. Belanja Barang jasa lainnya, contoh : Seragam Kader Posyandu dan Pengiriman Peserta Pelatihan.

2. Penguatan Kelembagaan Perempuan;

Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain :

b. Belanja Barang jasa

- ATK;
- Pelatihan Pengurus TP-PKK Desa
- Seragam Anggota TP-PKK;
- Seragam Lainnya;
- Pembuatan Papan Data;
- Pembuatan Plang TP-PKK Desa;
- Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Desa;
- Pengadaan Sarana Publikasi;
- Dokumentasi Kegiatan;
- Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi;
- Rapat-Rapat dan Sosialisasi Program TP-PKK Desa;
- Bantuan Modal Pra-Koperasi (UP2K)

3. Revitalisasi kelembagaan Tukun Tetangga dan Rukun Warga

Kegiatan revitalisasi kelembagaan/paguyuban Rukun Tetangga dan Rukun Warga antara lain untuk : Belanja Pengiriman peserta pelatihan peningkatan kapasitas anggota lembaga dan penunjang operasional kegiatan kelembagaan.

4. Revitalisasi LPM / KPM;

Kegiatan Revitalisasi LPM/KPM antara lain untuk : Belanja Pengiriman Peserta Pelatihan anggota LPM/KPM dan Penunjang Operasional kegiatan LPM/KPM

5. Revitalisasi Kelembagaan Kepemudaan;

Kegiatan Revitalisasi Lembaga Kepemudaan antara lain untuk : Belanja Pengiriman Peserta Pelatihan anggota Lembaga Kepemudaan dan Penunjang Operasional kegiatan Kepemudaan Desa.

6. Revitalisasi Lembaga Pengelola Air Minum dan Sanitasi;

Kegiatan Revitalisasi Lembaga Pengelola Air Minum dan Sanitasi adalah untuk Belanja Penunjang Operasional kegiatan Lembaga.

E. Bidang Tak Terduga

1. Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana;

Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana dapat berupa bantuan langsung berupa uang atau barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Lain-lain Belanja Tak Terduga.

Belanja tak terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana Cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPA Tahun Anggaran berikutnya.

Kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.

Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

Selain menerima penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut bersumber dari APBD Desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati.

b. Barang dan Jasa.

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:

- 1) alat tulis kantor;
- 2) benda pos;
- 3) bahan/material;
- 4) pemeliharaan;
- 5) cetak/penggandaan;
- 6) sewa kantor desa;
- 7) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- 8) makanan dan minuman rapat;
- 9) pakaian dinas dan atributnya;

- 10) perjalanan dinas;
- 11) upah kerja;
- 12) honorarium narasumber/ahli;
- 13) operasional Pemerintah Desa;
- 14) operasional BPD;
- 15) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- 16) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. Modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Selanjutnya Belanja Desa diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut.

KODE REKENING DAN DAFTAR
 BIDANG KEWENANGAN DESA, KEGIATAN DAN PELAKSANA TEKNIS
 PENGELOLA KEUANGAN DESA

KODERING				URAIAN BIDANG KEWENANGAN DAN KEGIATAN	PPTKD
1				2	3
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2	1	1	01	Belanja Pegawai	
2	1	2		Operasional Pemerintahan Desa	
2	1	2	01	Belanja Pegawai	
2	1	2	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	2	03	Belanja Modal	
2	1	3		Penunjang Operasional BPD	
2	1	3	01	Belanja Pegawai	
2	1	3	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	4		Insentif RT/RW	
2	1	4	01	Belanja Pegawai	
2	1	4	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	5		Rekrutmen Perangkat Desa	
2	1	5	01	Belanja Pegawai	
2	1	5	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	6		Rekrutmen BPD	
2	1	6	01	Belanja Pegawai	
2	1	6	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	7		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2	1	7	01	Belanja Pegawai	
2	1	7	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	7	03	Belanja Modal	
2	1	8		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes)	
2	1	8	01	Belanja Pegawai	
2	1	8	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	9		Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	
2	1	9	01	Belanja Pegawai	
2	1	9	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	10		Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa	
2	1	10	01	Belanja Pegawai	
2	1	10	02	Belanja Barang dan Jasa	

2	1	11		Pemilihan Kepala Desa Baru	
2	1	11	01	Belanja Pegawai	
2	1	11	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	12		Benah desa	
2	1	12	01	Belanja Pegawai	
2	1	12	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	13		Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	
2	1	13	01	Belanja Pegawai	
2	1	13	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	14		Musyawarah Desa	
2	1	14	01	Belanja Pegawai	
2	1	14	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	1	15		Dst.	
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2	2	1		Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa	
2	2	1	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	1	03	Belanja Modal	
2	2	2		Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan	
2	2	2	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	2	03	Belanja Modal	
2	2	3		Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi	
2	2	3	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	3	03	Belanja Modal	
2	2	4		Pelestarian Lingkungan Hidup	
2	2	4	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	4	03	Belanja Modal	
2	2	5		Dst.	
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
2	3	1		Pembinaan lembaga adat	
2	3	1	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	3	1	03	Belanja Modal	
2	3	2		Pembinaan kesenian tradisional	

2	3	2	01	Belanja Pegawai	
2	3	2	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	3	2	03	Belanja Modal	
2	3	3		Peringatan Hari Besar Nasional	
2	3	3	01	Belanja Pegawai	
2	3	3	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	3	3	03	Belanja Modal	
2	3	4		Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ)	
2	3	4	01	Belanja Pegawai	
2	3	4	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	3	4	03	Belanja Modal	
2	3	5		Forum Kerukunan keagamaan Desa	
2	3	5	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	3	6		Bantuan stimulan sarana dan prasarana Keagamaan	
2	3	6	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	3	7		Dst...	
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
2	4	1		Revitalisasi Posyandu	
2	4	1	01	Belanja Pegawai	
2	4	1	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	1	03	Belanja Modal	
2	4	2		Penguatan Kelembagaan Perempuan	
2	4	2	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	2	03	Belanja Modal	
2	4	3		Revitalisasi LPM / KPM	
2	4	3	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	3	03	Belanja Modal	
2	4	4		Revitalisasi Kelembagaan Kepemudaan	
2	4	4	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	4	03	Belanja Modal	
2	4	5		Revitalisasi Lembaga Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi.	
2	4	5	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	5	03	Belanja Modal	
2	4	6		Dst.	
2	5			BIDANG TAK TERDUGA	
2	5	1		Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana	

2	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	
2	5	1	03	Belanja Modal	

2	5	2		Dst.	
				JUMLAH BELANJA	

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 ditetapkan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten;
2. Tahapan dan Jadwal ditetapkan Surat Edaran Bupati;

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

1. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017.
2. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
3. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Perencanaan penganggaran APBDesa yang berupa pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait.
5. Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor, pembangunannya harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang Sah.

Contoh Format Peraturan Desa tentang APBDes 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR TAHUN 2017



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017



KEPALA DESA

KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PERATURAN DESA

NOMOR.....TAHUN 2017

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hlmahera Barat Tahun Nomor);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.....
14. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomorahun 2017 tentang Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor);
16. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor ...);
17. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA.....TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Halmahera Barat;
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.

2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.
b. Bidang Pembangunan	Rp.
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.
e. Bidang Tak Terduga	Rp.
 Jumlah Belanja	Rp.
Surplus / Defisit	Rp.
 3. Pembiayaan Desa	Rp.
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
 Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa.....
Pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

.....



Diundangkan di.....

Pada Tanggal.....

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESATAHUN NOMOR.....



Lampiran I Peraturan Desa

Nomor :

Tahun :

Tentang : Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2017

1	KODE REKENING			PENDAPATAN U R A I A N	ANGGARAN (Rp.)	KET.
	1	2	3			
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	3			Pendapatan Lain lain		
1	3	1		Hibah Dari Kabupaten		
1	3	2		Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta		
1	3	3		Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan		
1	3	4		Sumbangan dari Perantau		
				JUMLAH PENDAPATAN		

2				BELANJA		
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	01	Belanja Pegawai		
2	1	2		Operasional Pemerintahan Desa		
2	1	2	01	Belanja Pegawai		
2	1	2	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	03	Belanja Modal		
2	1	3		Penunjang Operasional BPD		
2	1	3	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	4		Insentif RT/RW		
2	1	4	01	Belanja Pegawai		
2	1	4	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	5		Rekrutmen Perangkat Desa		
2	1	5	01	Belanja Pegawai		

2	1	5	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	6		Rekuitmen BPD		
2	1	6	01	Belanja Pegawai		
2	1	6	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	7		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	7	01	Belanja Pegawai		
2	1	7	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	7	03	Belanja Modal		
2	1	8		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes)		
2	1	8	01	Belanja Pegawai		
2	1	8	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	9		Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
2	1	9	01	Belanja Pegawai		
2	1	9	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	10		Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa		
2	1	10	01	Belanja Pegawai		
2	1	10	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	11		Pemilihan Kepala Desa Baru		
2	1	11	01	Belanja Pegawai		
2	1	11	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	12		Benah desa		
2	1	12	01	Belanja Pegawai		
2	1	12	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	13		Musyawaharah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)		
2	1	13	01	Belanja Pegawai		
2	1	13	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	14		Dst.		
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1		Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa		
2	2	1	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	03	Belanja Modal		
2	2	2		Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan		
2	2	2	02	Belanja Barang dan Jasa		

2	2	2	03	Belanja Modal		
2	2	3		Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi		
2	2	3	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	3	03	Belanja Modal		
2	2	4		Pelestarian Lingkungan Hidup		
2	2	4	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	4	03	Belanja Modal		
2	2	5		Dst.		
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
2	3	1		Pembinaan lembaga adat		
2	3	1	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	1	03	Belanja Modal		
2	3	2		Pembinaan kesenian tradisional		
2	3	2	01	Belanja Pegawai		
2	3	2	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	2	03	Belanja Modal		
2	3	3		Peringatan Hari Besar Nasional		
2	3	3	01	Belanja Pegawai		
2	3	3	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	3	03	Belanja Modal		
2	3	4		Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ)		
2	3	4	01	Belanja Pegawai		
2	3	4	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	4	03	Belanja Modal		
2	3	5		Forum Kerukunan keagamaan Desa		
2	3	5	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	6		Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan		
2	3	6	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	7		Dst...		
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
2	4	1		Revitalisasi Posyandu		
2	4	1	01	Belanja Pegawai		
2	4	1	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	03	Belanja Modal		
2	4	2		Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa		

2	4	2	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	2	03	Belanja Modal		
2	4	3		Revitalisasi LPM / KPM		
2	4	3	02	Belanja Barang dan Jasa		

2	4	3	03	Belanja Modal		
2	4	4		Revitalisasi Karangtaruna		
2	4	4	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	4	03	Belanja Modal		
2	4	5		Revitalisasi BP-SPAM		
2	4	5	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	5	03	Belanja Modal		
2	4	6		Dst.		
2	5			BIDANG TAK TERDUGA		
2	5	1		Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana		
2	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		
2	5	1	03	Belanja Modal		
2	5	2		Dst.		
				JUMLAH BELANJA		

SURPLUS / DEFISIT					
-------------------	--	--	--	--	--

3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

KEPALA DESA.....

.....

04

LAMPIRAN II Peraturan Desa.....
 Nomor :.....
 Tahun :.....
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG :.....
2. KEGIATAN :.....
3. WAKTU PELAKSANAAN :.....
4. SUMBER DANA :.....

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2.1.1.01	Belanja Pegawai			
	- Penghasilan Kepala Desa (Lanjutan Okt s.d Desember 2016)			
	-			
	-			
	Jumlah (Rp)			
Rencana Penyerapan Anggaran :				
Tri Wulan I	: Rp.....			
Tri Wulan II	: Rp.....			
Tri Wulan III	: Rp.....			
Tri Wulan IV	: Rp.....			

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
 Kepala Desa.....

Kepala Seksi Pemerintahan

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.1.2) OPERASIONAL PEMERINTAH DESA
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.2.	Operasional Pemerintah Desa			
2.1.2.01	Belanja Pegawai			
	-			
2.1.2.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
2.1.2.03	Belanja Modal			
	-			
Rencana Penyerapan Anggaran :				
Tri Wulan I	: Rp.....			
Tri Wulan II	: Rp.....			
Tri Wulan III	: Rp.....			
Tri Wulan IV	: Rp.....			

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi Pemerintahan

.....

.....
NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.1.3) PENUNJANG OPERASIONAL BPD
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.3.	Penunjang Operasional BPD			
2.1.3.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
Rencana Penyerapan Anggaran :				
Tri Wulan I	: Rp.....			
Tri Wulan II	: Rp.....			
Tri Wulan III	: Rp.....			
Tri Wulan IV	: Rp.....			

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi Pemerintahan

.....

.....

NRPDes



**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.1.4) INSENTIF RT /RW
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.4.	Insentif RT/RW			
2.1.4.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
2.1.4.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
Rencana Penyerapan Anggaran :				
Tri Wulan I	: Rp.....			
Tri Wulan II	: Rp.....			
Tri Wulan III	: Rp.....			
Tri Wulan IV	: Rp.....			

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi Pemerintahan

.....

.....
NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.1.5) REKRUTMEN PERANGKAT DESA
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.5.	Rekrutmen Perangkat Desa			
2.1.5.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
2.1.5.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
Rencana Penyerapan Anggaran :				
Tri Wulan I	: Rp.....			
Tri Wulan II	: Rp.....			
Tri Wulan III	: Rp.....			
Tri Wulan IV	: Rp.....			

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi Pemerintahan

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.1.7) Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.7.	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.7.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
2.1.7.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
2.1.7.03	Belanja Modal			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

- Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi Pemerintahan

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.1.8) Penyusunan Dokumen Perencanaan
 (RPJMDes & RKPDes)
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan			
2.1.8.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
2.1.8.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
 Kepala Desa.....

Kepala Seksi Pemerintahan

.....

.....
 NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.1.9) Penyusunan Dokumen Anggaran
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.9.	Penyusunan Dokumen Anggaran			
2.1.9.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
2.1.9.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

- Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi Pemerintahan

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.1.10) Penyusunan LPPDes da LKPJ Desa
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.10.	Penyusunan LPPDesa dan LKPJ Desa			
2.1.10.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
2.1.10.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi Pemerintahan

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

1. BIDANG : (2.1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.1.11) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.11.	Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu			
2.1.11.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
2.1.11.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
 Kepala Desa.....

Kepala Seksi Pemerintahan

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.1.13) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.13.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa			
2.1.13.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
2.1.13.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

- Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi Pemerintahan

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

1. BIDANG : (2.2) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. KEGIATAN : (2.2.1) Pembangunan Pemnafaatan, Infrastruktur dan Lingkungan Desa
3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.2.1.	Pembangunan Pemnafaatan, Infrastruktur dan Lingkungan Desa			
2.2.1.02	Belanja Brang dan Jasa			
	-			
	-			
2.2.1.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
Tri Wulan II : Rp.....
Tri Wulan III : Rp.....
Tri Wulan IV : Rp.....

.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

1. BIDANG : (2.2) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. KEGIATAN : (2.2.2) Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan
3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.2.2.	Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan			
2.2.2.02	Belanja Brang dan Jasa			
	-			
	-			
2.2.2.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
Tri Wulan II : Rp.....
Tri Wulan III : Rp.....
Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

1. BIDANG : (2.2) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. KEGIATAN : (2.2.3) Pengembangan Usaha Ekonomi Serta
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Ekonomi
3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.2.3.	Pengembangan Usaha Ekonomi Serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi			
2.2.3.02	Belanja Brang dan Jasa			
	-			
	-			
2.2.3.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
Tri Wulan II : Rp.....
Tri Wulan III : Rp.....
Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.2) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.2.4) Pelestarian Lingkungan Hidup
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.2.4.	Pelestarian Lingkungan Hidup			
2.2.4.02	Belanja Brang dan Jasa			
	-			
	-			
2.2.4.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

- Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

1. BIDANG : (2.3) PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.3.1) Pembinaan Lembaga Adat
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
2.3.1.	Pembinaan Lembaga Adat			
2.3.1.02	Belanja Brang dan Jasa			
	-			
	-			
2.3.1.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
 Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

1. BIDANG : (2.3) PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.3.2) Pembinaan Kesenian Tradisional
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
2.3.2.	Pembinaan Kesenian Tradisional			
2.3.2.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
2.3.2.03	Belanja Modal			
	-			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
 Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

1. BIDANG : (2.3) PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.3.4) Peringatan Hari Besar Keagamaan
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
2.3.4.	Peringatan Hari Besar Keagamaan			
2.3.4.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
2.3.4.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
2.3.4.03	Belanja Modal			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
 Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.3) PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
 2. KEGIATAN : (2.3.5) Forum Kerukunan Keagamaan Desa
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa			
2.3.5.	Forum Kerukunan Keagamaan Desa			
2.3.5.01	Belanja Pegawai			
	-			
	-			
2.3.5.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
2.3.5.03	Belanja Modal			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.4) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 2. KEGIATAN : (2.4.1) Revitalisasi Posyandu
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
2.4.1.	Revitalisasi Posyandu			
	-			
2.4.1.01	Belanja Pegawai			
	-			
2.4.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
2.4.1.03	Belanja Modal			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.4) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 2. KEGIATAN : (2.4.2) Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
2.4.2.	Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa			
	-			
2.4.2.01	Belanja Pegawai			
	-			
2.4.2.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
2.4.2.03	Belanja Modal			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.4) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 2. KEGIATAN : (2.4.3) Revitalisasi LPM/KPM
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
2.4.3.	Revitalisasi LPM/KPM			
	-			
2.4.3.01	Belanja Pegawai			
	-			
2.4.3.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
2.4.3.03	Belanja Modal			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.4) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 2. KEGIATAN : (2.4.4) Revitalisasi Karang Taruna
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
2.4.4.	Revitalisasi Karang Taruna			
	-			
2.4.4.01	Belanja Pegawai			
	-			
2.4.4.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
2.4.4.03	Belanja Modal			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

1. BIDANG : (2.4) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 2. KEGIATAN : (2.4.5) Revitalisasi Badan Pemelihara Sarana dan Prasarana Air Minum (BP-SPAM)
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
2.4.5.	Revitalisasi Badan Pemelihara Sarana dan Prasarana Air Minum			
	-			
2.4.5.01	Belanja Pegawai			
	-			
2.4.5.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
2.4.5.03	Belanja Modal			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
 Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (2.5) BIDANG TAK TERDUGA
 2. KEGIATAN : (2.5.1) Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
2	Belanja			
2.5	Bidang Tak Terduga			
2.5.1.	Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana			
	-			
2.4.5.02	Belanja Barang dan Jasa			
	-			
	-			
2.4.5.03	Belanja Modal			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDs



RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017

1. BIDANG : (3.2) PENGELUARAN PEMBIAYAN
 2. KEGIATAN : (3.2.1) Pembentukan Dana Cadangan
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
3	Pembiayaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan			
	-			
3.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan Desa			
	-			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....,.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
 Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. BIDANG : (3.2) PENGELUARAN PEMBIAYAN
 2. KEGIATAN : (3.2.2) Penyertaan Modal
 3. WAKTU PELAKSANAAN : 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2017
 4. SUMBER DANA : ADD/DD

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
3	Pembiayaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa			
	-			
3.2.2.01	Penyertaan Modal BUMDes			
	-			
3.2.2.02	Penyertaan Modal Lembaga Lainnya			
	JUMLAH (Rp)			

Rencana Penyerapan Anggaran :

Tri Wulan I : Rp.....
 Tri Wulan II : Rp.....
 Tri Wulan III : Rp.....
 Tri Wulan IV : Rp.....

.....2017

Disetujui/ Mengesahkan
Kepala Desa.....

Kepala Seksi

.....

.....

NRPDes

Lampiran III Peraturan Desa.....

Nomor :.....
Tahun :.....
Tentang : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

LAMPIRAN TAMBAHAN
DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

1	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA
2	VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN RANCANGAN APBDES.....DENGAN BPD DAN TAPDes
3	BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RANCANAGAN APBDES
4	KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2017
5	VISUALISASI ACARA VERIFIKASI APBDES DENGAN TIM VERIFIKASI APBDES KEC./KAB.
6	LEMBAR VERIFIKASI DAN EVALUASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2017 OLEH TIM PENDAMPING KECAMATAN .

VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN APBDES

BPD DAN TAPDESA




FOTO 1

BPD DAN PENGURUS LPM




FOTO 2

BPD DAN PENGURUS TP-PKK




FOTO 3

BPD DAN PENGURUS POSYANDU




FOTO 4

BPD DAN PENGURUS BUMDES

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

FOTO 4

BPD DAN PENGURUS KARANG TARUNA

FOTO 4

BPD DAN PENGURUS BP- SPAM

FOTO 4

BPD DAN PENGURUS KELEMBAGAAN LAINNYA

FOTO 4

BERITA ACARA RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN APBDES

TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor :...../...../...../2017

Pada hari initanggal.....bula Januari Tahun 2017 telah dilaksanakan rapat-rapat Penambahan rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal.....
2. Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal.....bertempat di.....yang dihadiri oleh Pimpinan dan anggota BPD dan unsure pemerintah Desa, untuk mengajukan rancangan APBDesa tahun anggaran 2017 oleh Kepala Desa kepada BPD yang dilanjutkan dengan pemebntukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes).
3. Rapat Musywaraha Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal.....bertempat di..... yang dihadiri oleh Ketua dan anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, PTPKD, TPK, Ketua LPM, Ketua TP-PKK , Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lian : tokoh adat; tokoh agama, tokoh petani, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin.
4. Rapat paripurna III yang dilaksanakan pada tanggal.....bertem[at di.....yang dihadiri oleh ketua dan anggota BPD, unsur pemerintah desa denga agenda penyampaian laporan Panitia Musywaraha Desa, penanda tangan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDes tahun anggaran 2017 dan sambutan tertulis Kepala Desa.

Demikian berita acara rapat-rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Kepala Desa	
7		Sekretaris Desa	
8		Kaur.....	
9		Kaur.....	
10		Kasie.....	
11		Kasie	
dst			

LAMPIRAN I : Berita Acara Keputusan Bersama anatar Pemerintah Desa dengan BPD dalam rangka penetapan Rancangan APBDesa Tahun anggaran 2017 menjadi APBDesa tahun anggaran 2017.

DAFTAR HADIR PANITIA MUSYAWARAH UNTUK MENETAPKAN JADWAL-JADWAL
RAPAT PEMBAHASAN APBDESA

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Kepala Desa	
7		Sekretaris Desa	
8		Kaur.....	
9		Kaur.....	
10		Kasie.....	
11		Kasie	
dst			

Panitia Pelaksana Kegiatan,

Sekretaris Desa

.....

NIP / NRPDesa

DAFTAR HADIR PARIPURNA I

PENYAMPAIAN RANCANGAN APBDES TAHUNA NGGARAN 2017 OLEH KEPALA DESA
KEPADA BPD DAN PEMBENTUKAN PANITIA MUSYWARAH DESA (MUSDES)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Kepala Desa	
7		Sekretaris Desa	
8		Kaur.....	
9		Kaur.....	
10		Kasie.....	
11		Kasie	
dst			

Panitia Pelaksana Kegiatan,

Sekretaris Desa

.....

NIP / NRPDesa

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Kepala Desa	
7		Sekretaris Desa	
8		Kaur.....	
9		Kaur.....	
10		Kasie.....	
11		Kasie	
12		Ketua LPM	
13		Pengurus Posyandu	
14		Pengurus BUMDes	
15		Pengurus Karang taruna	
16		RT/RW	
17		TP-PKK	
18			
Dst			

Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD

.....



DAFTAR HADIR PARIPURNA II

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2017 DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Kepala Desa	
7		Sekretaris Desa	
8		Kaur.....	
9		Kaur.....	
10		Kasie.....	
11		Kasie	
12		Bendahara Desa	

Panitia Pelaksana Kegiatan,

Sekretaris BPD

.....



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR.....TAHUN 2017

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan, memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri , dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- c. Bahwa guna merealisasikan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dalam pembangunan Nasional perlu menetapkan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DEsa;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama Kepala Desa.

Mengingat :

- Memperhatikan:1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Nomor.....tahun.....tanggal.....tetang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desanomor.....tahun.....tanggal.....

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa.....telah membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEsa) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat Tahu anggaran 2017;

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desamenyepakati rancangan Peraturan Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DESa (ABDEs) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2017 menjadi Peraturan Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DESa (APBDEs) desaKecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati :....

Pada tanggal :.....2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA

.....

LEMBAR EVALUASI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017

DESA :.....

KECAMATAN :

KABUPATEN :

INDIKATOR VERIFIKASI VERIFIKASI DAN EVALUASI			
NO	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	KODE REKENING	Nama Kegiatan	
	1.1.1	Hasil Usaha	
	1.1.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
	1.2.1	Dana Desa	
	1.2.2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten	
	1.2.3	Alokasi Dana Desa	
	1.2.4	Bantuan Keuangan	
	1.3.1	Hibah dari Kabupaten	
	1.3.2	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
	1.3.3	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	
	1.3.4	Sumbangan dari perantau	
	2.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa	
	2.1.2	Operasional pemerintah desa	
	2.1.3	Penunjang operasional BPD	
	2.1.4	Insentif RT/RW	
	2.1.5	Rekrutmen Perangkat Desa	
	2.1.7	Rekrutmen BPD	
	2.1.8	Penyusunan dokumen perencanaan (RPJMdes &	

		RKPDes)		
no	Uraian		SESUAI	TIDAK SESUAI
	Kode rekening	Nama Kegiatan		
	2.1.9	Penyusunan Dokumen APBDEs		
	2.1.10	Penyusunan LPPDEsa & LKPJDesa		
	2.1.11	Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu		
	2.1.12	Benah Desa		
	2.1.13	Musrenbangdesa		
	2.1.14	Dst		
	2.2.1	Pembangunan pemanfaatan, pemeliharaan infrastruktur da lingkungan Desa		
	2.2.2	Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan		
	2.2.3	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.		
	2.2.4	Pelestarian lingkungan hidup		
	2.2.5	Dst		
	2.3.1	Pembinaan lembaga adat		
	2.3.2	Pembinaan kesenian tradisional		
	2.3.3	Peringatan hari besar Nasional		
	2.3.4	Peringatan hari besar keagamaan		
	2.3.5	Forum kerukunan keagamaan Desa		
	2.3.6	Bantuan stimulant sarana dan prasarana keagamaan.		
	2.3.7	Dst		
	2.4.1	Revitalisasi Posyandu		

no	Uraian		SESUAI	TIDAK SESUAI
	Kode rekening	Nama Kegiatan		
	2.4.2	Penguatan kelembagaan TP-PKK Desa		
	2.4.3	Revitalisasi LPM/KPM		
	2.4.4	Revitalisasi Karang Taruna		
	2.4.5	Revitalisasi BP-SPAM		
	2.4.6	Dst		
	2.5.1	Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana		
	2.5.2	Dst		
	3.1.1	SILPA		
	3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
	3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
	3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
	3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
2	Susunan APBDEs tahun anggaran 2017			
	- Batang tubuh Perdes			
	- Lampiran I APBDEs (Ringkasan APBDEs 2017)			
	- Lampiran II APBDEs (RAB Kegiatan)			
	- Lampiran Tambahan			
	- Kode rekening Pendapatan Belanja dan Pembiayaan			

3	APBDEs TA 2017Penganggaran dan format			
	- Kode Bidang dan Kegiatan			
	- Kode rekening Pendapatan Belanja dan Pembiayaan			
	- Format APBDEs			
	- Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 Berdasarkan Permendes,PDT dan Trans. Nomor 22 tahun 2016			
	- Pembiayaan/belanja kegiatan yang lebih dari 1 tahun			
4	Catatan Evaluasi			
	a. Tim Kecamatan			
	b. Tim Fasilitasi Kabupaten / BPMD			

DAFTAR PENGESAHAN VERIFIKASI RANCANGAN APBDEs

Jailolo,.....2017

Tim Verifikasi APBDes Kecamatan.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1 (camat)	Penanggung Jawab	1.....
2 (Sekcam)	Ketua	2.....
3 (Kasie Pemerintahan)	Sekretaris	3.....
4 (Kasie PMD)	Anggota	4.....
5 (Kepala DPMPD)	Tim Fasilitasi	
6 (Kabid Pemdes DPMPD)	Tim Fasilitasi	8.....
7 (KasieDPMPD)	Tim Fasilitasi	9.....
8 (Kasie.....DPMPD)	Tim Fasilitasi	10.....

VISUALISASI ACARA VERIFIKASI APBDES
DENGAN TIM VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN

FOTO 1

FOTO 2

Contoh Format

PERATURAN KEPALA DESA.....
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR : 140 / KPTS/Ds...../2017



PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN.....
TAHUN 2017



KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 140/KPTS/Ds...../2017

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dapat dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif perlu diatur dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hlmahera Barat Tahun Nomor);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.....
14. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomorhun 2017 tentang Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor);
16. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor ...);
17. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan
 dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Rincian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DEsa tahun anggaran 2017 menurut Bidang, Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan;
2. Lampiran II : Jadwal Tahapan Realisasi Anggaran Desa.....Kecamatan.....Tahun anggaran 2017;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....
Pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

.....

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPD Desa.....
2. Yth. Ketua TAPDes DEsa.....;

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DESA.....

NOMOR : 140/KPTS/ Ds...../2017

TANGGAL :.....

TENTANG : Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2017.

RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
MENURUT BIDANG, KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN.

DESA :.....

KECAMATAN :.....

KABUPATEN : HALMAHERA BARAT.

KODE	URAIAN BIDAN DAN KEGIATAN	SUMBER DANA				PTPKDES
		PADes	DD	ADD	DBH	
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa					
2.1.2	Operasional pemerintah desa					
2.1.3	Penunjang operasional BPD					
2.1.4	Insentif RT/RW					
2.1.5	Rekrutmen Perangkat Desa					
2.1.7	Rekrutmen BPD					
2.1.8	Penyusunan dokumen perencanaan (RPJMdes & RKPDes)					

LAMPIRAN II Peraturan Kepala Desa

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2017.

JADWAL TAHAPAN REALISASI ANGGARAN DESA.....
 KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Rekening	Bidang/Kegiatan	Pagu Anggaran dan Sumber Dana											Rencana Realisasi				PTPKP	Ket. Nama, No. rekening Bank
		PADes	Dana Desa	ADD	DBH	Bantuan Keuangan Provinsi	BKK	I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa																	
2.1.2	Operasional pemerintah desa																	
2.1.3	Penunjang operasional BPD																	
2.1.4	Insentif RT/RW																	

2.1.5	Rekrutmen Perangkat Desa																			
2.1.7	Rekrutmen BPD																			
2.1.8	Penyusunan dokumen perencanaan (RPJMdes & RKPDes)																			
2.2.1	Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa																			
2.2.2	Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan																			

Handwritten mark

2.3.5	Forum Kerukunan keagamaan Desa																		
2.3.6	Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan																		
2.3.7	Dst...																		
2.4.1	Revitalisasi Posyandu																		
2.4.2	Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa																		
2.4.3	Revitalisasi LPM / KPM																		
2.4.4	Revitalisasi Karang taruna																		
2.4.5	Revitalisasi BP-SPAM																		

2.4.6	Dst.																		
2.5.1	Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana																		
2.5.2	Dst.																		
	Jumlah																		

Mengetahui
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
Kepala Desa.....

Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa
Sekretaris Desa

.....

.....
NIP/ NRPDes

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum dan Organisasi	

Ditapkan di Jailolo
pada tanggal 12 Januari 2017

ABUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY